



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA
CERYJOY HUWAE Alias VEGA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/14 Februari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum TITUS LERMATIN, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum /Konsultan Hukum Pada Kantor Cabang Law Office "NGRIE MASE", yang beralamat di Jalan Mathilda Batlayeri (Depan Lapangan Mandriak), Desa Sifnana, RT.01 RW.01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-H.Pid/02/2019/PN-Mtb tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : W27-U4/12/HK/04/03/2020, tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran administrasi kredit usaha dan mobil-mobil bekas;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah enam belas juta rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi beasiswa kuliah;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran Administrasi gudang tempat penampungan barang;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi Koperasi simpan pinjam;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran DP mobil pick up;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Februari 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Maret 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tes AKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuk tahanan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2019 yang di buat oleh DEV DE VEGA HUWAE;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan pemberian uang kepada saudara DEV DE VEGA CERYJOY HUWAE;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban **ELIEZER UDIATA**

KASPAR FENANLAMPIR;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan, membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Setelah mendengar Replik tertulis dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020 yang pada kesimpulannya : menyatakan menolak atau tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA untuk seluruhnya, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 April 2020;

Setelah mendengar Duplik tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 26 Mei 2020 yang pada permohonannya menyatakan menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, menyatakan terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III.DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWE Alias VEGA** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang”*** yang dilakukan terhadap Saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiansaksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka;

- Bahwa setelah itu terdakwamulai menjalankan aksinya yakni dengan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain ituterdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar karena kalau ambil kredit dalam jumlah kecil nanti akan mengalami kerugian, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korbanuntuk mengambilkredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, dengan catatan kalau kredit sudah cair makaterdakwa akan mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)dan nantinya cicilan dibayar oleh terdakwa dan saksi korban selanjutnyaterdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan sembako dengan perusahaan show room mobil di surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang kredit sudah cair maka usaha langsung berjalan;
- Bahwa oleh karena saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut tidak terealisasi;

Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya administrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
2. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

3. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut : tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

4. Biaya DP mobil PICK UP, bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelian dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

6. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
7. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Febrauri 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal



9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

8. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan megatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpon sdr. AGUS ALATAS dan dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
9. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandriak dengan memberikan tanda dengan pada botol



aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban ,melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;

10. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL, awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;
11. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa



sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

12. Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWE Alias VEGA** pada hari kamis tanggal 31 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan terhadap **ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menjalankan aksinya yakni dengan dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar karena kalau ambil kredit dalam jumlah kecil nanti akan mengalami kerugian, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mengambil kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, dengan catatan kalau kredit sudah cair maka terdakwa akan mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nantinya cicilan dibayar oleh terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan sembako dengan perusahaan show room mobil di Surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang kredit sudah cair maka usaha langsung berjalan;
- Bahwa oleh karena saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



6. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak terealisasi;

Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:

13. Biaya administrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
14. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan



menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

15. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut : tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;



16. Biaya DP mobil PICK UP, bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelian dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
17. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
18. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri



Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

19. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Februari 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;



20. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpon sdr. AGUS ALATAS dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
21. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandiri dengan memberikan tanda dengan pada botol aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;
22. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL,



awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;

23. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
24. Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban



membrikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka;
- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menjalankan aksinya yakni dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar karena kalau ambil kredit dalam jumlah kecil nanti akan mengalami kerugian, pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi korban untuk mengambil kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, dengan catatan kalau kredit sudah cair maka terdakwa akan mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nantinya cicilan dibayar oleh terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan sembako dengan perusahaan show room mobil di Surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang kredit sudah cair maka usaha langsung berjalan;

- Bahwa kemudian oleh karena saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 4. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 7. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 8. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya administrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
2. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
3. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut : tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

4. Biaya DP mobil PICK UP, Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelian dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

5. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
6. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
7. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Februari 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

8. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan megatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpon sdr. AGUS ALATAS dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

9. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandriak dengan memberikan tanda dengan pada botol aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban ,melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;
10. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL, awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;
11. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa

12. Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi dan isterinya tidak membuat kwitansi terhadap pemberian uang kepada terdakwa oleh karena saksi dan isterinya percaya kepada terdakwa yang telah diangkat menjadi keluarga oleh saksi dan isterinya namun demikian pemberian uang tersebut dicatat oleh isteri saksi dalam sebuah buku catatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni :
 - Terdakwa tidak pernah diangkat oleh saksi sebagai keluarga
 - Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang benar terdakwa menerima uang dari saksi sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan oleh karena dipaksa dan ditekan oleh sdr. JEREMIAS FENANLAMPIR;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2.Saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 3. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 4. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 7. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 8. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 1. Biaya administrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

2. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
3. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons



dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut : tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

4. Biaya DP mobil PICK UP, bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelian dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan



terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

5. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
6. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
7. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur



dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Februari 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

8. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan megatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpon sdr. AGUS ALATAS dan dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan



saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

9. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandriak dengan memberikan tanda dengan pada botol aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban ,melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;
10. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL, awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;
11. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku



bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa

12. Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa pemberian uang-uang tersebut dicatat oleh saksi selaku isteri dari saksi korban dalam sebuah buku catatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni:

- Terdakwa tidak pernah diangkat oleh saksi sebagai keluarga;
- Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang benar terdakwa menerima uang dari saksi sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan oleh karena dipaksa dan ditekan oleh sdr. JEREMIAS FENANLAMPIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3.Saksi JEREMIAS A. FENANLAMPIR Alias JERRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa karena ada kakak terdakwa yang bekerja di Sorum di Surabaya. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa BPKB mobil milik terdakwa harus ambil kredit besar karena kalau ambil kecil nanti rugi jadi harus ambil tiga ratus juta, kalau kredit cair terdakwa akan mengambil dua ratus juta sedangkan untuk korban sebesar seratus juta nantinya cicilan masing-masing yang bayar. Dan terdakwa juga menyampaikan kepada korban bahwa *terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan sembako dengan perusahaan showroom mobil di Surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang keluar usaha langsung berjalan.*
- Bahwa selain perbuatan penipuan yang telah saksi jelaskan di atas ada lagi perbuatan penipuan dengan modus yang lain lagi yang di lakukan oleh terdakwa terhadap diri korban antara lain terdakwa ada ,menawarkan untuk mengurus bea siswa untuk anak korban dengan biaya administrasi yang diberikan oleh korban kepada terdakwa namun untuk besar biaya administrasi tersebut saksi tidak mengetahuinya. Adapun terdakwa juga ada menawarkan akan mengusahakan anak korban untuk menjadi Sespri (Sekretaris pribadi) dari Pak Murad Ismail yakni Gubernur terpilih, dimana untuk pengurusan tersebut terdakwa juga meminta biaya administrasi dari korban, namun saksi tidak mengetahui nominalnya berapa biaya yang diberikan oleh korban kepada terdakwa tersebut. Bahwa orang yang mengaku bernama Udin

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni orang yang mengaku sebagai bos dari terdakwa dan saat itu orang tersebut menyampaikan kepada korban mengecek gudang milik pengusaha saudara Kiat untuk penampungan barang berupa mobil, motor, barang elektronik, dan sembako. kemudian korban mengecek gudang milik saudara kiat tersebut dan untuk biaya sewa selama satu tahun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu korban menyampaikan kepada saudara Udin Via telp tentang biaya sewa gudang tersebut, namun saudara Udin kemudian mengatakan bahwa untuk biaya sewa itu, nanti perusahaan yang bayar. Dan untuk administrasinya sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) nanti setor ke terdakwa. Dan saat itu korban kemudian meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk membayarkan biaya administrasi sewa gudang tersebut kepada terdakwa. bahwa sampai dengan saat ini dari pihak perusahaan tidak pernah menyewa gudang milik saudara KIAT untuk digunakan sebagai gudang penampungan barang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Udin maupun oleh terdakwa ketika korban menyerahkan uang administrasi tersebut. Bahwa terdakwa DEV DE VEGA CARY JOY HUWAE Alias EGA datang ke rumah korban dan menyampaikan bahwa ia bisa mengurus untuk lulus seleksi Akademi Militer, dan saat itu om dari saksi yang bernama PIET KAIT LONDAR ada di rumah korban sehingga korban menyampaikan kepada beliau bahwa korban ada kenal orang yang bisa urus\ masuk AKMIL. Dan saat itu om dari saksi tersebut berkeinginan untuk mengurus anaknya masuk AKMIL. Bahwa ketika itu tiba-tiba ada telphon ke handphone korban dari orang yang mengaku bernama STENLY LATUPEIRISA dan menyampaikan kepada korban mau urus masuk CABA atau AKMIL sehingga saat itu korban memberikan HPnya kepada bapak PIET KAIT LONDAR untuk langsung berbicara dengan orang tersebut. Dan bapak PIET KAIT LONDAR pada saat itu percaya karena yang bersangkutan mengaku bahwa stempel dari Pangdam sudah keluar jadi biaya Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun saat itu bapak PIET KAIT LONDAR mengatakan untuk dikurangi sehingga sepakat menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang nanti diserahkan melalui tersangka. Setelah itu ada telphon ke handphone korban dari orang yang mengaku bernama STENLY LATUPEIRISA yang menyampaikan bahwa pangdam ada mau makan malam di jakarta meminta untuk kirim uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pangdam gunakan untuk

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan malam di Jakarta. Sehingga saksi bersama korban kemudian datang kerumah bapak PIET KAIT LONDAR tersebut dan menyampaikan untuk memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pangdam gunakan untuk makan malam di Jakarta. Dan setelah itu uang tersebut korban serahkan kepada tersangka untuk di kirim ke saudara STENLY LATUPEIRISA. Bahwa setelah itu yang saksi ketahui bapak PIET KAIT LONDAR Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian selang beberapa hari kembali memberikan sisa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk menggenapi nominal uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta tersebut) dan semua uang yang diberikan bapak PIET KAIT LONDAR kepada korban, uang tersebut seluruhnya korban serahkan kepada terdakwa

- Bahwa yang saksi ketahui juga yakni terdakwa ada menerima uang DP mobil pick up yang di pesan oleh saudara LEVINUS FABEAT melalui korban dimana saudara LEVINUS FABEAT ada memberikan uang muka /DP sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang oleh korban telah menyerahkan kepada tersangka namun sampai dengan saat ini mobil yang di pesan tersebut belum di datangkan oleh terdakwa dengan alasan belum ada biaya kontainer mobil tersebut yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika menggunakan kontener sendiri dan biaya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika di masukkan ke dalam kontainer bersamaan dengan barang milik orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tentang bukti pemberian uang oleh korban kepada terdakwa sebagaimana penyerahan biaya-biaya administrasi yang telah di jelaskan diatas ketika itu tidak disertai dengan bukti berupa kwitansi atas dasar saling percaya karena di kuatkan dengan jaminan mobil milik terdakwa dan beberapa buah sepeda motor milik terdakwa namun setiap proses pemberian uang dari korban kepada terdakwa selalu dicatat dalam buku catatan oleh istri korban yakni sdri. YOKIBETH YOHANIS;
- Bahwa Adapun pada tanggal 7 April 2019, terdakwa ada membuat surat pernyataan menyanggupi pembayaran dan mengembalikan semua uang atau hutang piutang yang telah terdakwa gunakan kepada bapak Eliezer U.K. Fenanlampir selambat-lambatnya dalam bulan April 2019. Dimana saat itu terdakwa kemudian menandatangani kwitansi terkait penerimaan

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tersangka terima dari korban sesuai catatan yang ada antara lain :

- Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran administrasi kredit usaha dan mobil-mobil bekas.
- Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah enam belas juta rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi beasiswa kuliah.
- Kwitansi tertanggal 22 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran Administrasi gudang tempat penampungan barang.
- Kwitansi tertanggal 5 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi Koperasi simpan pinjam.
- Kwitansi tertanggal 11 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran DP mobil pick up.
- Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek.
- Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek.
- Kwitansi tertanggal 12 Februari 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS.
- Kwitansi tertanggal 20 Maret 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tes AKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuk tahanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni:
 - Terdakwa tidak pernah diangkat oleh saksi korban sebagai keluarga;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan oleh karena dipaksa dan ditekan oleh saksi JEREMIAS FENANLAMPIR;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

4. **Saksi LEFINUS FABIAT Alias FINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penipuan tersebut terjadi secara langsung, namun saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE;
- Bahwa korban saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE yakni pada bulan Juni 2018 untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa. Ketika itu korban hanya menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan penipuan. Dimana saat itu oleh korban ada memberikan saksi fotocopy surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana disampaikan oleh korban kepada saksi yaitu bahwa terdakwa sudah menggunakan uang yang saksi berikan melalui saksi korban, dimana saksi juga sudah memberikan sejumlah uang untuk uang muka (DP) kredit mobil pick up kepada saksi korban untuk pengurusan kredit mobil tersebut oleh korban melalui terdakwa tersebut namun uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada korban untuk pengurusan kredit mobil antara lain :
 - a. Pada tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di rumah korban di Desa Sifnana Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar, saat itu saksi ada menyerahkan uang muka (DP) kredit / panjar mobil pickup kepada korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat rumah saksi di desa wermatang Kec. Wermaktian Kab. Kepulauan Tanimbar, saat itu korban datang kerumah saksi tersebut dan meminta uang countener sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi memberikan kepada korban uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;
- c. Pada tanggal 27 september 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah korban di Desa Sifnana Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar, saat itu saksi di panggil oleh korban datang ke rumah korban dimana saat itu korban kembali meminta uang panjar mobil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi memberikan kepada korban uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;
- d. Pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah korban di Desa Sifnana Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar, saat itu saksi di panggil oleh korban datang ke rumah korban dimana saat itu korban kembali meminta uang pengawalan mobil dari perusahaan ke pelabuhan mobil sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi memberikan kepada korban uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi berikan kepada korban untuk pengurusan kredit mobil pickup yakni sebesar Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui dari korban yakni sejumlah uang yang saksi berikan kepada korban untuk pengurusan kredit mobil pickup, oleh korban sudah memberikan uang tersebut kepada terdakwa. adapun pernah ketika saksi menanyakan kepada korban tentang mobil pickup yang belum di datang dimana saksi telah membayar sejumlah uang untuk pengurusan kredit mobil tersebut, saat itu korban sempat menelpon terdakwa dan korban kemudian memberikan handphone kepada saksi untuk langsung berbicara dengan terdakwa. dan saat itu terdakwa meminta tambahan uang countener dimana terdakwa menjelaskan bahwa kalau sendiri menggunakan countener maka biayanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi kalau dua orang maka pembayaran countener tersebut di bagi dua yakni masing-masing Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga saat itu saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



nanti mobil sampai di pelabuhan saumlaki barulah saksi membayarnya dan saat itu terdakwa marah kepada saksi dan mengancam akan melaporkan saksi ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) NAOMI MALAKU Alias EMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan dengan orang tersebut. Adapun saksi kenal dengan orang tersebut yakni awalnya saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ketika datang dari Ambon, yang bersangkutan tinggal di rumah saksi. Dan saat ini saksi bersama yang bersangkutan ada tinggal bersebelahan kamar kos di tempat kos-kosan milik toko Remaja;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE dan saudari YOKIBET YOHANIS Alias MOMO dimana kedua orang tersebut adalah pasangan suami istri. Namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan dengan kedua orang tersebut. Adapun saksi kenal dengan kedua orang tersebut dikarenakan kami ada dalam satu Rukun St. Theresia Stasi Tri Tunggal Maha Kudus Sifnana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pemberian biaya administrasi yang diberikan oleh saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA ;
- Bahwa yang saksi ketahui yakni seingat saksi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIT (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), pernah saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE bersama istrinya saudari YOKIBET YOHANIS Alias MOMO datang ke rumah kos kami, dan memberikan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA. Dan setelah saudara Kace bersama istrinya saudari MOMO kembali, saat itu saksi sempat bertanya kepada saudari DEV tentang uang tersebut dan saudari DEV mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang DP Mobil milik ayah dari saudara KACE;

- Bahwa setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIT (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), ketika kami hendak berangkat ke Desa lorulun dengan tujuan untuk beribadah, saat itu saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE, ada mendatangi saudari DEV di tempat kos-kosan kami. Dan saat itu saudara KACE ada memberikan uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudari DEV. Namun saksi tidak mengetahui untuk apa maksud pemberian uang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui juga yakni pada bulan Januari 2019 (untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat), saat itu saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE ada menitipkan sejumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik kios di depan rumah kos –kosan kami untuk diberikan kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGANamun saksi juga tidak mengetahui apa maksud pemberian uang tersebut oleh saudara KACE kepada saudari DEV tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGAmempergunakan uang tersebut untuk keperluan apa saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran adminstrasi kredit usaha dan mobil-mobil bekas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah enam belas juta rupiah untuk pembayaran adminstrasi Administrasi beasiswa kuliah;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran Administrasi gudang tempat penampungan barang;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran adminstrasi Administrasi Koperasi simpan pinjam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran DP mobil pick up;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Februari 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Maret 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tes AKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuk tahanan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2019 yang di buat oleh DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan pemberian uang kepada saudara DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA, dipersidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penipuan atau penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun terdakwa kenal dengan orang tersebut yakni ketika ia saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE ada mendatangi terdakwa di tempat tinggal terdakwa untuk menawarkan, menjual rumah milik keluarga Ranolat yakni pada tanggal 2 Juni 2018.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban di rumahnya dan saat itu terdakwa bersama korban berbincang-bincang tentang pengurusan kredit usaha maupun usaha jual beli motor dan mobil bekas. kemudian saat itu korban tertarik untuk mengambil kredit usaha serta menjalankan bisnis jual beli motor dan mobil bekas dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban untuk mengambil kredit usaha serta melakukan usaha jual beli motor dan mobil bekas harus membayar uang administrasi. Dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa biaya administrasi untuk kredit usaha yakni dengan jaminan BPKB mobil sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya administrasi usaha jual beli motor dan mobil bekas yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan saat itu korban tertarik mengatakan bahwa korban cari uangnya dulu baru akan korban berikan kepada terdakwa. dan setelah itu korban sudah memiliki uang tersebut, korban kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk biaya administrasi untuk kredit usaha yakni dengan jaminan BPKB mobil sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang untuk biaya administrasi usaha jual beli motor dan mobil bekas yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang juga oleh korban memberikan secara cicil kepada tersangka dan seingat tersangka ada 2 (dua) kali pemberian yakni pemberian pertama sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemberian kedua sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima uang dari saksi korban yakni untuk pengurusan :
 1. Pengurusan Beasiswa untuk anak saksi korban sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pengurusan Proyek Potong Rumput sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang DP Mobil yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Pengurusan Tes Akademi Militer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Pengurusan SK PNS sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban kurang lebih berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA terhadap saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka;
- Bahwa setelah itu terdakwamulai menjalankan aksinya yakni dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar karena kalau ambil kredit dalam jumlah kecil nanti akan mengalami kerugian, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mengambilkredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, dengan catatan kalau kredit sudah cair maka terdakwa akan mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nantinya cicilan dibayar oleh terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan sembako dengan perusahaan show room mobil di Surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang kredit sudah cair maka usaha langsung berjalan;

- Bahwa oleh karena saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya administrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

2. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

3. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

4. Biaya DP mobil PICK UP, bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelanjaan dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di



Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

6. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

7. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,-



(dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Februari 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

8. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpon sdr. AGUS ALATAS dan dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
9. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga



juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandriak dengan memberikan tanda dengan pada botol aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban ,melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;

10. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL, awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;

11. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa



sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa

12. Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pemberian biaya administrasi yang diberikan oleh saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA;
- Bahwa yang saksi ketahui yakni seingat saksi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIT (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), pernah saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE bersama istrinya saudari YOKIBET YOHANIS Alias MOMO datang ke rumah kos kami, dan memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA. Dan setelah saudara Kace bersama istrinya saudari MOMO kembali, saat itu saksi sempat bertanya kepada saudari DEV tentang uang tersebut dan saudari DEV mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang DP Mobil milik ayah dari saudara KACE;
- Bahwa setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIT (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), ketika kami hendak berangkat ke Desa lorulun dengan tujuan untuk beribadah, saat itu saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE, ada mendatangi saudari DEV di tempat kos-kosan kami. Dan saat itu saudara KACE ada memberikan uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudari DEV. Namun saksi tidak mengetahui untuk apa maksud pemberian uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi NAOMI MALAKU Alias EMI ketahui juga yakni pada bulan Januari 2019 (untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat), saat itu saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE ada menitipkan sejumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik kios di depan rumah kos –kosan kami untuk diberikan kepada saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA. Namun saksi juga tidak mengetahui apa maksud pemberian uang tersebut oleh saudara KACE kepada saudari DEV tersebut.
- Bahwa saksi NAOMI MALAKU Alias EMI tidak mengetahui saudari DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGAmempergunakan uang tersebut untuk keperluan apa saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa adapun terdakwa kenal dengan orang tersebut yakni ketika ia saudara ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE ada mendatangi terdakwa di tempat tinggal terdakwa untuk menawarkan, menjual rumah milik keluarga Ranolat yakni pada tanggal 2 Juni 2018;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban di rumahnya dan saat itu terdakwa bersama korban berbincang-bincang tentang pengurusan kredit usaha maupun usaha jual beli motor dan mobil bekas. kemudian saat itu korban tertarik untuk mengambil kredit usaha serta menjalankan bisnis jual beli motor dan mobil bekas dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban untuk mengambil kredit usaha serta melakukan usaha jual beli motor dan mobil bekas harus membayar uang administrasi. Dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa biaya administrasi untuk kredit usaha yakni dengan jaminan BPKB mobil sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya adminstrasi usaha jual beli motor dan mobil bekas yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan saat itu korban tertarik mengatakan bahwa korban cari uangnya dulu baru akan korban berikan kepada terdakwa. dan setelah itu korban sudah memiliki uang tersebut, korban kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk biaya administrasi untuk kredit usaha yakni dengan jaminan BPKB mobil sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang untuk biaya adminstrasi usaha jual beli motor dan mobil bekas yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang juga oleh korban memberikan secara cicil

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada tersangka dan seingat tersangka ada 2 (dua) kali pemberian yakni pemberian pertama sebesar Rp 5.300.000,- (lima Juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemberian kedua sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima uang dari saksi korban yakni untuk pengurusan :
 1. Pengurusan Beasiswa untuk anak saksi korban sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Pengurusan Proyek Potong Rumput sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Uang DP Mobil yakni sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Pengurusan Tes Akademi Militer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Pengurusan SK PNS sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban kurang lebih berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang kepadanya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa DEV DEVEGA LATUIPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA terhadap saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka;
- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menjalankan aksinya yakni dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar karena kalau ambil kredit dalam jumlah kecil nanti akan mengalami kerugian, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk mengambil kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, dengan catatan kalau kredit sudah cair maka terdakwa akan mengambil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nantinya cicilan dibayar oleh terdakwa dan saksi korban selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa selama tujuh tahun sudah menjalankan bisnis usaha jual mobil bekas, motor bekas, elektronik dan

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dengan perusahaan show room mobil di surabaya, sehingga terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk menjalankan usaha tersebut dan terdakwa meminta korban agar sekalian mengurus usaha tersebut supaya jika uang kredit sudah cair maka usaha langsung berjalan;

- Bahwa oleh karena saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi kredit usaha dan dan jual beli mobil bekas sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

6. Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 8 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 9 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 10 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 14 Juni 2018, uang diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada saksi korban sehingga korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya adminstrasi untuk mengurus bea siswa kuliah anak korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengurus agar anak saksi korban untuk mendapat beasiswa sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian tanggal 14 Juni 2018 saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2018, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) jadi total uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk Biaya administrasi terdakwa mengurus bea siswa kuliah anak korban adalah sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

2. Biaya administrasi sewa gudang tempat penampungan barang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan adalah bos dari terdakwa, kemudian sdr. UDIN menyuruh saksi korban untuk mencari gudang untuk disewa guna kepentingan penampungan barang dan yang bersangkutan menyatakan kepada saksi korban untuk membayar biaya administrasi sementara biaya sewa Gudang akan menjadi tanggung jawab perusahaan selanjutnya yang bersangkutan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang administrasi sewa Gedung tempat penampungan kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 20 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 22 Juni 2018, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
3. Biaya administrasi koperasi simpan pinjam, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi korban ditelpon oleh sdr. UDIN (mengaku sebagai bos dari terdakwa) yang pada pokoknya sdr. UDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di perusahaan ada koperasi simpan pinjam, saksi korban merespons dengan berkata kepada sdr. UDIN bahwa untuk pembayaran cicilan per hari berapa yang dijawab oleh sdr. UDIN cicilan per hari adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu) untuk pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi korban pun tertarik sehingga saksi korban memberikan uang kepada terdakwa untuk Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut : tanggal 2 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah, tanggal 4 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 Juli 2018, saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sehingga Total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi koperasi simpan pinjam dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

4. Biaya DP mobil PICK UP, bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai chip untuk melakukan pembelian dengan nominal mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan isteri saksi korban untuk mencari orang yang mau kredit mobil maupun sepeda motor dengan DP yang murah kemudian saksi korban dan isteri saksi korban mencari orang yang berminat kredit mobil seperti maunya terdakwa hingga menemukan sdr. LEVINUS FABEAT, yang mana pada saat itu sdr. LEVINUS FABEAT menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang DP tersebut masih kurang sehingga saksi korban menghubungi sdr. LEVINUS FABEAT dan kemudian sdr. LEVINUS FABEAT memberikan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan yakni sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa namun yang dibuat kwitansi oleh saksi korban hanyalah untuk pemberian uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya administrasi pemberian proyek migas, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. UDIN yang menyatakan kepada saksi korban bahwa Perusahaannya ada mendapat proyek Migas di Saumlaki dan sdr. UDIN akan memberikan proyek itu kepada saksi korban dan agar saksi korban memberikan uang administrasi kepada terdakwa sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk administrasi proyek migas kepada terdakwa

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

6. Biaya administrasi pengurusan proyek migas, bahwa awalnya sdr. UDIN menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan 6 (enam) negara sehingga saksi korban harus menyiapkan uang Administrasi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), jika uang tersebut tidak diberikan maka proyek itu akan diberikan kepada Bapak Yohanis dari Maluku Utara karena memiliki Chip untuk pengadaan barang sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 27 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, tanggal 28 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Agustus 2018, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
7. Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sespri di kantor Gubernur, bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan akan mengurus anak saksi korban yang bernama ANASTASYA FENANLAMPIR menjadi honorer di kantor Gubernur dan yang bersangkutan meminta uang administrasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang bersangkutan berjanji akan menjadikan anak saksi korban menjadi Sekretaris Pribadi dari Gubernur Maluku selain itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang adalah ponakan dari yang bersangkutan sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Tanggal 8 Februari 2019, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 9 Februari 2019, saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kepentingan Biaya administrasi honor anak saksi korban sebagai sekretaris pribadi



Gubernur dan dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

8. Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah, bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Agus Alatas dan mengaku sebagai Kepala Kepegawaian Pusat yang pada pokoknya menyatakan kepada saksi korban bahwa SK PNS dari saksi korban bermasalah dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk bertemu di Pengadilan Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama POLI LATUPERISA, pada pokoknya yang bersangkutan megatakan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan sudah menelpn sdr. AGUS ALATAS dan dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sdr. AGUS ALATAS meminta uang sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersangkutan mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memikirkan masalah tersebut karena sudah yang membantu uang untuk penyelesaian SK tersebut tinggal saksi korban menambahkan uang 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menggenapi permintaan sdr. AGUS ALATAS sebanyak Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga mengatakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk Biaya untuk urus SK PNS yang bermasalah dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;
9. Biaya untuk bantuan pembatalan SK Saudara JEKLIN untuk tidak menjadi kepala PU di MTB, awalnya saksi korban ditelepon oleh sdr. POLI LATUPERISA tolong membantu pembatalan pengangkatan anaknya yakni sdr. JEKLIN sebagai Kepala PU Kabupaten MTB dengan membuat ritual menanam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi lapangan mandriak dengan memberikan tanda dengan pada botol aqua pada uang yang ditanam saksi korban tersebut sehingga saksi korban ,melakukan ritual sebagaimana permintaan sdr. POLI LATUPERISA;
10. Biaya untuk promosi jabatan anak dari POLI LATUPERISA yang bernama Stenly Latupeirisa dari Kombes AL menjadi brigjen AL, awalnya saksi korban dihubungi oleh sdr. POLI LATUPERISA untuk membantu anak yang bersangkutan dengan cara saksi korban melakukan ritual



penanaman uang di belakang Gedung kesenian dan memberikan tanda dengan kantong plastic warna kuning dengan pembungkus rokok surya sehingga kemudian saksi korban menanam uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada lokasi belakang gedung kesenian dengan menaruh tanda seperti yang diminta sdr. POLI LATUPERISA;

11. Biaya untuk tes Akademi Militer, awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa bias mengurus untuk seleksi Akademi Militer sehingga kemudian saksi korban menghubungi Pamannya yang bernama PIET KAIT LAONDAR dan saksi korban menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdakwa bisa urus masuk Akmil, pada saat itu ada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA menelpon saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang bersangkutan bisa mengurus "CABA ATAU AKMIL" sehingga saksi korban langsung memberikan Handphonenya kepada sdr. PIET KAIT LAONDAR dan yang bersangkutan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA, atas pembicaraan tersebut sdr. sdr. PIET KAIT LAONDAR menjadi percaya kemudian sdr. PIET KAIT LAONDAR menyatakan kesepakatan orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang yang mengaku bernama STENLY LATUPERISA melalui terdakwa dengan menyerahkan uang kepada, sehingga kemudian pada tanggal 17 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal tanggal 19 Maret 2019, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;

- Biaya untuk membantu perkara pidana bapak dari terdakwa (Bapak. Poly Latupeirisa) supaya jangan di penjara, saksi korban membrikan uang kepada terdakwa untuk kepentingan tersebut dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban ada membuat kwitansi serah terima uang antara saksi korban dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak terealisasi dan sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur **“Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi;**

Ad. 3 Dengan Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwaberal waktu ketika terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka dan setelah itu terdakwa mulai menjalankan aksinya yakni dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar. dengan demikian unsur **“Dengan Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi;**

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang kepadanya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA terhadap saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR Alias KACE terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA datang ke rumah saksi korban dan meminta kepada saksi korban agar terdakwa masuk ke dalam lingkup keluarga besar keluarga FENANLAMPIR sehingga kemudiannya saksi korban dan saksi YOKIBET YOHANIS Alias MOMO (isteri dari saksi korban) mengangkat terdakwa sebagai bagian dari keluarga mereka dan setelah itu terdakwa mulai menjalankan aksinya yakni dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengambil kredit untuk usaha dengan jaminan BPKB mobil milik terdakwa, karena ada kakak terdakwa yang bekerja di show room di Surabaya selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB mobil milik terdakwa dapat diajukan untuk mengambil kredit dalam jumlah yang besar. dengan demikian unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang kepadanya”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan, membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara dan Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- T-1 Surat Kuasa Khusus dari DEV DEVEGA CERAYJOY HUWAE kepada TITUS LERMATIN, S.H.M.H.,
- T-2 Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi;
- T-3 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 01 Agustus 2019;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4 Surat Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 01 Agustus 2019;
- T-5 Surat Kuasa Khusus dari DEV DEVEGA CERAYJOY HUWAE kepada TITUS LERMATIN,S.H.M.H.,
- T-6 Surat Tanda Bukti Laporan dari NAOMI MALAKU;
- T-7 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atas nama NAOMI MALAKU tanggal 05 Juli 2019;
- T-8 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama NAOMI MALAKU;
- T-9 Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi tanggal 19 Juli 2019;
- T-10 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JULIANA LEUWOL;
- T-11 Surat Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 01 Agustus 2019;
- T-12 Alat bukti terdakwa VEGA menerima telepon dan sms dari saksi korban KACE meminta uang;
- T-13 Kartu Tanda Penduduk atas nama DEV DEVEGA LATUPEIRISSA;
- T-14 Surat Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa selain mengajukan bukti-bukti surat, 1 (satu) orang saksi meringankan (saksi a de charge) juga mengajukan 1 (satu) flash disc berupa rekaman suara yang belum dilegalisir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada kesimpulannya : menyatakan menolak atau tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA untuk seluruhnya, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 26 Mei 2020 yang pada permohonannya menyatakan menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, menyatakan terdakwa DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang disertakan dengan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi A de charge) atas nama NAOMI MALAKU Alias EMI, bukti-bukti surat bertanda T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12, T-13 dan T-14serta 1 (satu) flash disc danternyata dari keterangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa ditambah bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) flash disc sebagaimana disebutkan diatas adalah berupa : Surat Kuasa Khusus, Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Surat Permintaan Keterangan dan Klarifikasi, Surat Kuasa Khusus, Surat Tanda Bukti Lapor, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Permintaan Keterangan dan Klarifikasi, alat bukti terdakwa VEGA menerima telepon dan sms dari saksi korban KACE meminta uang, Kartu Tanda Penduduk, dan Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 14 Mei 2019 serta 1 (satu) Flash disc.dimana menurut Hakim bukti-bukti suratdan rekaman suara dalam Flash disc tersebut tidak saling berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sehingga Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian Penuntut Umum dipersidangan Hakim sependapat dengan Pembuktian Penuntut Umum dimana ternyata Pembuktian Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana alat bukti yang sah ialah : saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran administrasi kredit usaha dan mobil-mobil bekas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah enam belas juta rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi beasiswa kuliah;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran Administrasi gudang tempat penampungan barang;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi Koperasi simpan pinjam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran DP mobil pick up.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Februari 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Maret 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tes

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



AKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuk tahanan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2019 yang di buat oleh DEV DE VEGA HUWAE;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan pemberian uang kepada saudara DEV DE VEGA CERYJOY HUWAE;

Maka dikembalikan kepada saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pidana tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEV DEVEGA LATUPERISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWAE Alias VEGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran administrasi kredit usaha dan mobil-mobil bekas;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah enam belas juta rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi beasiswa kuliah;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juni 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran Administrasi gudang tempat penampungan barang;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran administrasi Administrasi Koperasi simpan pinjam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Juli 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah Enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran DP mobil pick up;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2018 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pengurusan proyek;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Februari 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Maret 2019 yakni telah terima dari ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pengurusan PNS tes AKABRI TNI dan membantu Bapak DEV supaya tidak masuk tahanan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2019 yang di buat oleh DEV DE VEGA HUWAE;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan pemberian uang kepada saudara DEV DE VEGA CERYJOY HUWAE;

Dikembalikan kepada saksi korban **ELIEZER UDIATA KASPAR FENANLAMPIR**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,pada hari KAMIS,tanggal28 Mei 2020, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh MARIA L. FUTWEMBUN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M. H. NOTANUBUN,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hak I m,

MARIA L. FUTWEMBUN.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71